

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

"Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM Desa"

10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

Peran Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Antar Nelayan Tradisional Dan Nelayan Jaring Arad di Indonesia

^a Rudianto ^b Jumanah

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Jl. Raya Serang KM.1,5 Cikondang

Pandeglang, Banten Indonesia, 42213

e-mail : ^a Sherudy6@gmail.com ^b jumanah1011@gmail.com

Abstrak

Konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap arad di Indonesia dipicu oleh perbedaan teknologi penangkapan, pelanggaran wilayah tangkap, serta lemahnya pengawasan dan penegakan regulasi, sehingga menimbulkan dampak sosial-ekonomi dan ekologi yang signifikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dengan analisis data publikasi ilmiah terkait menggunakan VOS Viewer untuk memetakan tren dan klaster penelitian, serta mengkaji regulasi dan kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah daerah masih belum optimal, baik dalam aspek pencegahan, penegakan hukum, maupun pemulihan pasca-konflik, meski telah ada regulasi seperti Permen KP No. 71 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 2012. Simpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan peran pemerintah daerah dalam pengawasan, penegakan hukum, serta pengembangan strategi penyelesaian konflik yang konstruktif dan berkelanjutan untuk menjaga harmoni sosial serta keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah pesisir Indonesia.

Kata Kunci: Konflik Nelayan, Pemerintah Daerah, Alat Tangkap Arad, Nelayan Tradisional

Abstract

Conflicts between traditional fishermen and fishermen using arad fishing gear in Indonesia are triggered by differences in fishing technology, violations of fishing areas, and weak supervision and enforcement of regulations, resulting in significant socio-economic and ecological impacts. This study uses a bibliometric approach with analysis of related scientific publication data using VOS Viewer to map research trends and clusters, and examine local government regulations and policies in handling conflicts. The results of the study indicate that local government intervention is still not optimal, both in terms of prevention, law enforcement, and post-conflict recovery, even though there are regulations such as Permen KP No. 71 of 2016 and Law No. 7 of 2012. The conclusion of this study emphasizes the importance of strengthening the role of local governments in supervision, law enforcement, and developing constructive and sustainable conflict resolution strategies to maintain social harmony and the sustainability of fishery resources in coastal areas of Indonesia.

Keywords: Fishermen Conflict, Local Government, Arad Fishing Gear, Traditional Fishermen

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas wilayah laut mencapai 5,8 juta km², jauh melebihi luas daratan yang hanya sekitar 2,027 juta km² (Yulianto, 2024). Berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, Indonesia memiliki sekitar 17.001 pulau, yang mengindikasikan tingginya

potensi kelautan nasional. Sesuai dengan klasifikasi wilayah laut, Indonesia memiliki yurisdiksi pengelolaan yang meliputi : perairan pedalaman dan kepulauan seluas 3,11 juta km², laut teritorial 290 ribu km², zona tambahan 270 ribu km², zona ekonomi eksklusif (ZEE) seluas 3 juta km², serta landas kontinen seluas 2,8 juta km².

Potensi besar sektor kelautan tersebut semestinya mampu menjadi sumber utama penghidupan masyarakat pesisir. Namun realitanya, sebagian besar pendapatan masyarakat maupun negara masih bertumpu pada sektor non-perikanan. Nelayan tradisional, yang umumnya bermodal kecil, hanya mampu melaut di perairan pantai (*in-shore fishing*) menggunakan perahu berukuran kecil, seperti sampan atau congkreng, dengan daya jelajah terbatas antara 4-7 mil laut (Angga, 2021). Perahu-perahu tersebut umumnya dilengkapi dengan alat tangkap sederhana seperti jaring insang, pancing, atau bubi



Gambar 1. Dok Kapal Tradisional

Sebaliknya, nelayan modern umumnya berasal dari keluarga dengan modal ekonomi yang lebih kuat. Mereka menggunakan kapal bermesin dan peralatan penangkapan yang lebih canggih, seperti jaring trawl atau pukat harimau, yang memiliki daya jangkau lebih luas dan hasil tangkapan yang lebih besar (Winasis Yulianto, 2024). Hal ini memperlebar kesenjangan antara nelayan tradisional dan modern, baik dari segi kapasitas produksi maupun penghasilan.


Untuk mengatur dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri KP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPNRI). Peraturan ini mengklasifikasikan alat penangkapan ikan (API) menjadi 10 jenis, dan secara khusus melarang penggunaan pukat hela dasar berpapan (otter trawls), yang dikenal merusak ekosistem laut. Salah satu jenis alat tangkap yang termasuk dalam kategori ini adalah arad, yakni bentuk mini dari pukat hela dasar (Yasyfi, 2022).

Kehadiran kapal arad yang dilengkapi alat tangkap trawl dan sistem gardan semakin memperburuk kondisi nelayan tradisional. Penurunan hasil tangkapan dan meningkatnya biaya hidup menambah tekanan sosial-ekonomi yang pada akhirnya memicu konflik terbuka di lapangan. Ketimpangan ini melahirkan konflik laten, sebagaimana dikemukakan Pondy (1967) dalam (Sudarmanto, 2021), yakni konflik yang dipicu oleh akumulasi faktor-faktor pemicu ketegangan dalam sistem sosial.

Adapun gambaran mengenai arad serta Spesifikasi alat tangkap jenis Arad dapat pada gambar 2 dan 3.



Gambar 2. Mesin Gardan



Keterangan

1.	Otter board	6.	Badan Jaring I
2.	Sayap	7.	Badan Jaring II
3.	Pemberat	8.	Badan Jaring III
4.	Pelampung	9.	Kantung
5.	Bagian Scuare		

Gambar 3. Konstruksi Alat Jaring Arad

Melihat dinamika dan kompleksitas relasi antara nelayan tradisional dengan nelayan arad, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab konflik serta mencari solusi strategi dalam menyelesaikan konflik diantara kedua kelompok nelayan tersebut khususnya nelayan tradisional dan nelayan arad.

SEMNASIA


(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM Desa”

10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

B. PEMBAHASAN.

Berdasarkan pencarian data Data artikel yang terpublish melalui *publish or perish* dengan *keywords* “Konflik nelayan, Pemerintah daerah, alat tangkap arad, Nelayan tradisional” menemukan 998 *papers*, dan 10867 *citations*.




Gambar 4. *Publish Or Perish* (Sumber: PoP, 2025)

Data artikel diolah dengan format RIS (research information system) dan diolah data menggunakan VOS Viewer (*Visualization of Similarities*), guna melihat visualisasi bibliometrik dan trend publikasi ilmiah seputar *keywords* “Konflik nelayan, Pemerintah daerah, alat tangkap arad, Nelayan tradisional”. Dan diinput dan dikaji berdasarkan *Network Visualization*, dan *Density Visualization* Berikut :

a. Visualisasi network Peta Co-word.


Menurut Sulistyo Basuki (2002) dalam (Anjani, dkk, 2022), pemetaan berbasis visualisasi network peta co-word merupakan pemetaan berdasarkan frekuensi kata yang muncul pada suatu dokumen, baik itu judulnya ataupun abstraknya. Hasil visualisasi network peta co-word perkembangan penelitian seputar *keywords* “Konflik nelayan, Pemerintah daerah, alat tangkap arad, Nelayan tradisional” terbagi menjadi 3 kluster seperti pada Gambar 5 berikut :



Gambar 5. *Network Visualization* (Sumber : Vos Viewer, 2025)

- 1) Kluster 1. Warna merah terdiri dari 4 item/topik di antaranya adalah Arad, Konflik, Studi dan Studi Kausu
- 2) Kluster 2. Warna hijau terdiri dari 3 topik di antaranya adalah nelayan yang, Pemerintahan daerah, dan tangkap yang
- 3) Kluster 3. Warna biru terdiri dari 1 topik di antaranya adalah Pemerintahan

b. Visualisasi Density Peta Co-word



Gambar 6. *Density Visualization* (Sumber : Vos Viewer, 2025)

Gambar 6 di atas menunjukkan peta densitas yang merupakan hasil analisis dengan menggunakan seluruh artikel penelitian seputar Konflik nelayan, Pemerintah daerah, alat tangkap arad, Nelayan tradisional. Visualisasi kedalaman warna *VOSViewer* semakin pekat warnanya, maka menunjukkan semakin banyak peneliti yang melakukan penelitian terkait *keywords* atau topik tersebut. Sebaliknya jika visualisasi kedalam warna pudar jarang yang dapat diteliti.

Kajian pertama oleh Tambunan (2019) mengidentifikasi konflik nelayan di perairan Bengkulu yang dipicu oleh penggunaan alat tangkap *trawl* yang dilarang, pelanggaran jalur penangkapan oleh nelayan modern, serta ketimpangan teknologi tangkap yang menyebabkan dominasi hasil tangkapan oleh nelayan bermodal besar. Konflik ini juga diperparah oleh lemahnya kinerja lembaga pemerintah dan ketidaktegasan aparat penegak hukum (Tambunan, 2019).

Kajian kedua oleh Karisma dkk. (2018) menyoroti konflik serupa di Desa Teluk Pambang, Kabupaten Bengkalis, yang berakar pada penggunaan dan modifikasi

alat tangkap. Meskipun Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 71 Tahun 2016 telah mengatur jalur dan jenis alat tangkap, implementasi di tingkat daerah belum optimal. Pemerintah daerah dinilai belum mampu menegakkan regulasi tersebut secara efektif (Karisma, 2018).

Selanjutnya, Nulhaqim dan Irfan (2017) dalam studi di Pantai Utara Cirebon menunjukkan bahwa konflik nelayan tidak hanya disebabkan oleh persoalan alat tangkap atau wilayah tangkap, tetapi juga dipicu oleh konflik sosial sehari-hari, seperti perselisihan kecil, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan sosial. Konflik tersebut berdampak serius, mulai dari korban fisik hingga kerusakan lingkungan dan melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Irfan, 2017).

Ketiga kajian tersebut memiliki kesamaan dalam mengangkat isu konflik nelayan yang berkaitan dengan alat tangkap dan peran pemerintah. Namun, penelitian ini menawarkan kontribusi yang lebih kontekstual dengan fokus pada sejauh mana intervensi dan kapasitas pemerintah daerah dalam menangani konflik antara nelayan tradisional dan pengguna alat tangkap arad. Penelitian ini menekankan pentingnya analisis terhadap strategi pengawasan, resolusi konflik, serta pengembangan solusi jangka panjang yang konstruktif dan berkelanjutan.

1. Dampak Konflik terhadap Komunitas Nelayan dan Lingkungan

Konflik antar nelayan, khususnya antara kelompok nelayan tradisional dan pengguna alat tangkap arad, memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Dampak sosial ekonomi tersebut mencerminkan berbagai situasi yang dialami oleh komunitas nelayan sebagai konsekuensi dari konflik yang terjadi. Secara umum, dampak ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, dampak positif berupa meningkatnya solidaritas sosial di kalangan nelayan lokal serta adanya

peningkatan pendapatan bagi sebagian nelayan tradisional. Kedua, dampak negatif yang muncul berupa terganggunya harmoni sosial di wilayah pesisir (Saraswati, 2012:78-79).

Selain itu, pengoperasian alat tangkap arad sendiri menimbulkan berbagai dampak yang bersifat ekologis maupun ekonomis, baik secara langsung maupun tidak langsung

a. Dampak Ekologis

Menurut Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal, pelarangan penggunaan arad di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPNRI) didasari oleh kekhawatiran terhadap ancaman kepunahan biota laut serta rusaknya habitat sumber daya ikan. Arad memiliki ukuran mata jaring (mesh size) yang sangat kecil dan dioperasikan di dasar perairan dengan cara ditarik oleh kapal, sehingga menangkap hampir semua organisme laut tanpa pandang ukuran atau jenis. Penggunaan arad secara terus menerus dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem laut dan menurunkan keberlanjutan sumber daya perikanan, Bambang (2010) dalam (Yasyfi, 2022)

b. Dampak Ekologis.

Pelarangan pengoperasian arad yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 71 Tahun 2016 menyebabkan alat ini tidak mendapatkan ruang legal dalam sistem zonasi jalur penangkapan ikan. Ketika larangan ini dilanggar dan arad tetap dioperasikan, maka penggunaannya seringkali terjadi di zona yang seharusnya menjadi area tangkap nelayan lain. Situasi ini memicu konflik horizontal antar nelayan karena tumpang tindih wilayah penangkapan

c. Dampak Ekonomi.

Dampak yang timbul dalam penggunaan arad, disebabkan penurunan populasi biota laut dan rusaknya habitat perikanan mengakibatkan menurunnya

ketersediaan sumberdaya ikan. Akibatnya, pendapatan nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan menurun, sehingga menambah beban ekonomi masyarakat pesisir.

2. Kebijakan dan Regulasi Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Konflik

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen serius dalam menangani konflik sosial melalui kebijakan yang sistematis, salah satunya melalui Undang-Undang nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Regulasi ini menetapkan tiga tahapan utama dalam penanganan konflik, yaitu pencegahan, penghentian, dan pemulihan pasca-konflik (Salamuddin, 2015).

Dalam konteks konflik antara nelayan tradisional dan nelayan pengguna alat tangkap arad, yang dikategorikan sebagai pukat hela dasar berpapan (*otter trawl*), pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, telah menetapkan pelarangan penggunaan alat tangkap tersebut di seluruh wilayah pengelolaan perikanan nasional (Yasyfi, 2022)

Peraturan tersebut secara rinci mengklasifikasikan sepuluh jenis alat penangkapan ikan (API) yang diperbolehkan, termasuk jaring lingkar, pukat tarik, jaring insang, dan pancing. Namun, pada Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) huruf b, penggunaan *otter trawl* dinyatakan terlarang di seluruh jalur penangkapan, mengingat dampaknya terhadap keberlanjutan sumber daya laut (Permen KP Nomor 71 tahun 2016).

Di tingkat daerah, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan regulasi tersebut melalui kegiatan sosialisasi dan pengawasan langsung di lapangan. Sosialisasi menjadi instrumen awal untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, sehingga mencegah kesalahpahaman yang dapat memperburuk konflik (Irwandi, 2017).

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Mediasi dan Penyelesaian Konflik

Penyelesaian konflik di tingkat lokal umumnya dapat ditempuh melalui dua jalur, yakni *litigasi* (melalui pengadilan) dan *non-litigasi* atau penyelesaian di luar pengadilan. Namun, jalur *litigasi* sering dipandang kurang efektif karena cenderung memakan waktu lama, memerlukan biaya besar, serta dapat memperburuk relasi antar pihak yang bersengketa. Menurut Wijaya, (1998) pendekatan ini berfokus pada aspek legal masa lalu daripada membangun solusi berkelanjutan Wijoyo (1998). Sebagai respons atas keterbatasan litigasi, berkembang pendekatan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), dengan mediasi sebagai salah satu bentuk yang paling banyak digunakan. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang bertugas memfasilitasi proses negosiasi secara damai antara pihak yang bersengketa, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama.

Takdir Rahmadi (2010) dalam (Triana,2019:19), menekankan bahwa mediasi bersifat non-adjudikatif, di mana mediator tidak memiliki kewenangan memutuskan, melainkan memfasilitasi proses dialog yang adil dan solutif.

Dalam konteks konflik antara nelayan tradisional dan pengguna alat tangkap arad, pemerintah daerah memiliki peran strategis sebagai inisiator dan fasilitator mediasi. Peran ini mencakup penyediaan ruang dialog yang inklusif, pelibatan aktor lokal seperti tokoh masyarakat dan organisasi nelayan, serta dukungan kelembagaan dalam bentuk pendampingan oleh pihak berwenang atau lembaga penyelesaian konflik. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan solusi damai yang berkelanjutan dan mencegah eskalasi konflik di masyarakat pesisir

4. Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan

Upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dilakukan melalui sinergi antara

pemerintah daerah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang diwujudkan dalam berbagai program strategis. Pada tahun 2024, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap menjalankan beberapa inisiatif utama, antara lain penyediaan asuransi bagi nelayan mandiri, distribusi 99.500 paket logistik melaut di 97 titik lokasi, serta pengembangan program diversifikasi usaha yang melibatkan lebih dari 2.300 nelayan di 22 kabupaten.

Pemerintah juga memperkuat aspek legalitas dan kepastian hukum melalui program Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT), yang telah mencakup 10.648 bidang tanah di 80 kabupaten/kota. Selain itu, dilakukan pendataan terhadap lebih dari 930.000 pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan, serta pengembangan 65 kampung nelayan maju sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat pesisir (Atang Sutiana, 2025).

Pelaksanaan program tersebut melibatkan kolaborasi lintas sektor yang mencakup instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah baik nasional maupun internasional. Pendekatan kolaboratif ini menjadi landasan penting bagi terciptanya sistem pemberdayaan dan perlindungan yang berkelanjutan bagi nelayan di Indonesia.

5. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan terhadap aktivitas penangkapan ikan, khususnya penggunaan alat tangkap, merupakan bagian integral dalam tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Menurut Handoko (2004), fungsi pengawasan dalam sektor perikanan bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penangkapan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan, sehingga tercipta keteraturan dan stabilitas di lapangan (Barus, dkk, 2023:430).

Pengawasan yang dilakukan secara sistematis dapat memberikan berbagai manfaat strategis, seperti tersedianya data

penggunaan alat tangkap yang akurat, identifikasi faktor pendukung implementasi kebijakan, serta penyusunan strategi pencegahan terhadap potensi pelanggaran hukum. Lebih dari itu, pengawasan juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan di kalangan pelaku usaha perikanan.

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengawasan ini, sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 Ayat (1) menetapkan bahwa kewenangan kelautan terbagi antara pusat dan provinsi, dengan pemerintah provinsi diberi mandat untuk mengeluarkan izin penangkapan bagi kapal berukuran 5 hingga 30 GT, sementara kapal di atas 30 GT menjadi domain pemerintah pusat.

Selain itu, pengawasan juga dikuatkan dalam *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004* tentang Perikanan yang telah diperbarui melalui *UU No. 45 Tahun 2009*, yang menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup kegiatan penangkapan ikan serta instrumen hukum yang mengaturnya. Dalam konteks operasional, pelaksanaan pengawasan di lapangan menjadi tanggung jawab pengawas perikanan, sebagaimana diatur dalam *Permenpan RB No. 14 Tahun 2022* dan *Pasal 66 Ayat (1) UU Perikanan*. Dengan demikian, fungsi pengawasan dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta perlindungan terhadap nelayan tradisional melalui penerapan hukum yang konsisten dan berkeadilan.

6. Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Solusi Jangka Panjang.

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas dan keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan dan perikanan untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pemanfaatan sumber daya laut secara optimal dan bertanggung

jawab tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Selain perikanan, sektor pariwisata bahari turut berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal. Keberadaan ekosistem laut seperti terumbu karang dan hutan mangrove menjadi daya tarik wisata yang, jika dikelola secara berkelanjutan, mampu menciptakan lapangan kerja dan memperluas sumber penghasilan masyarakat setempat. Secara umum, potensi kelautan Indonesia terbagi menjadi dua aspek utama, yakni konservasi dan komersialisasi. Potensi konservasi mencakup perlindungan ekosistem laut demi menjaga keberlanjutan stok ikan dan fungsi ekologis seperti penyerapan karbon, yang penting dalam menghadapi perubahan iklim. Sementara itu, aspek komersial meliputi pemanfaatan biota laut bernilai ekonomi tinggi, seperti ikan, udang, rumput laut, serta pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, yang membuka peluang usaha dalam jasa wisata, akomodasi, dan produk kerajinan (Husen et al., 2024).

Sebagai bentuk intervensi konkret, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap telah melaksanakan program diversifikasi ekonomi nelayan. Program ini mencakup pelatihan pengolahan produk perikanan, pemberdayaan perempuan nelayan, serta penguatan akses terhadap pembiayaan dan pasar. Inisiatif ini bertujuan mengurangi ketergantungan pada penangkapan ikan, yang rentan menimbulkan konflik, dan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir (Dirjen KKP, 2022).

7. Peran Masyarakat dan Organisasi Nelayan dalam Penyelesaian Konflik

Keterlibatan masyarakat nelayan, tokoh lokal, dan aktor sosial lainnya seperti tokoh agama, juragan kapal, serta lembaga formal seperti Dinas Kelautan dan Perikanan dan aparat kepolisian

perairan memiliki kontribusi penting dalam penanganan konflik antarnelayan. Peran mereka menjadi strategis karena berada di lingkup sosial terdekat dengan komunitas nelayan, sehingga memiliki otoritas moral dan kultural untuk memediasi ketegangan serta mendukung legitimasi kebijakan lokal. Namun, dalam praktiknya, respons aparat seperti kepolisian perairan seringkali tidak cukup sigap dalam mengantisipasi potensi konflik, sehingga penanganan pada tahap awal kerap terlambat (Luluk, 2009).

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berbasis partisipasi masyarakat dan nilai lokal terbukti efektif. Contohnya, komunitas nelayan di Sulawesi Selatan memanfaatkan modal sosial dan budaya seperti hukum adat, musyawarah, serta nilai kekeluargaan dalam menyelesaikan konflik internal, tanpa sepenuhnya mengandalkan intervensi formal pemerintah. Pendekatan ini berhasil meredam konflik yang dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari persaingan alat tangkap hingga ketimpangan hasil tangkapan. Dengan mengedepankan prinsip gotong royong, musyawarah, dan solidaritas komunitas, masyarakat nelayan mampu membangun mekanisme penyelesaian konflik yang lebih berkelanjutan. Peran aktif organisasi nelayan dan pemimpin informal dalam memfasilitasi dialog dan menjaga harmoni sosial menjadi elemen kunci dalam menciptakan stabilitas di tengah beragam dinamika sosial-ekonomi masyarakat pesisir (Abdullah et al., 2022).

8. Evaluasi dan Rekomendasi untuk Peningkatan Pengelolaan Konflik Perikanan

Upaya penanganan konflik antar nelayan, termasuk kebijakan mengenai zonasi wilayah tangkap dan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu, masih menghadapi berbagai kendala implementatif. Koharudin,dkk, (2021) mengungkapkan bahwa ketidakjelasan regulasi, lemahnya pengawasan, serta pelanggaran aturan yang terus terjadi

mencerminkan belum optimalnya kebijakan yang ada. Untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut, digunakan sejumlah indikator seperti efektivitas, efisiensi, pemerataan, responsivitas, kecukupan, dan ketepatan sasaran.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan seperti Permen KP No. 71 Tahun 2016 belum sepenuhnya efektif, ditandai dengan masih banyaknya nelayan yang menggunakan alat tangkap terlarang. Dari sisi efisiensi, kebijakan ini justru berdampak negatif terhadap produktivitas tangkapan nelayan. Ketimpangan dalam distribusi manfaat juga menunjukkan bahwa belum semua kelompok nelayan memperoleh keuntungan yang setara dari kebijakan tersebut. Selain itu, rendahnya responsivitas kebijakan terhadap aspirasi nelayan memperlihatkan kurangnya mekanisme umpan balik yang memadai. Ketepatan sasaran juga menjadi sorotan, karena sejumlah komunitas nelayan terdampak belum tersentuh oleh intervensi yang relevan. Sebagai langkah strategis, diperlukan penguatan dialog dan kerja sama lintas kelompok nelayan yang melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor. Pendekatan partisipatif ini membuka ruang bagi penyampaian aspirasi, penguatan pemahaman antar pihak, serta penciptaan solusi yang lebih inklusif. Kolaborasi yang dibangun di atas prinsip kesetaraan dan tanggung jawab bersama ini dapat memperkuat solidaritas sosial, meningkatkan kesadaran ekologis, serta mendorong komitmen kolektif untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti illegal fishing (Fadli, 2024).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konflik antara nelayan tradisional dan pengguna alat tangkap arad merupakan cerminan dari ketimpangan dalam akses dan pengelolaan sumber daya perikanan, lemahnya sistem pengawasan, serta kurang

optimalnya peran pemerintah daerah dalam menegakkan regulasi dan menyelesaikan konflik. Tujuan penelitian ini, yakni mengidentifikasi akar persoalan dan menelaah kontribusi pemerintah daerah, telah tercapai. Ditemukan bahwa intervensi pemerintah daerah masih bersifat sporadis dan lebih berorientasi pada respons jangka pendek, tanpa kerangka kerja yang sistematis dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihian konflik. Lebih lanjut, keberadaan perangkat hukum seperti Permen KP No. 71 Tahun 2016 dan UU No. 7 Tahun 2012 belum sepenuhnya efektif dalam membatasi penggunaan alat tangkap arad yang dilarang. Hal ini mengakibatkan konflik horizontal antar nelayan terus berulang dan memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat pesisir.

Secara konseptual, studi ini merekomendasikan perlunya penguatan tata kelola perikanan berbasis kolaborasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kapasitas institusional pemerintah daerah dalam hal pengawasan dan penegakan hukum, serta pengembangan model penyelesaian konflik yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan. Sementara itu, secara praktis, pemerintah daerah perlu memperkuat sosialisasi dan edukasi terkait aturan alat tangkap kepada nelayan, membangun koordinasi lintas sektor secara berkelanjutan, serta menyediakan mekanisme mediasi dan fasilitasi dialog antar kelompok nelayan. Pendekatan ini diharapkan dapat membangun harmoni sosial, menjaga kelestarian sumber daya perikanan, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Abdullah, S., Radjab, M., Djibe, S., Arifin, A., Anriani, H. B., Sosiologi, D., ... Nelayan, K. (2022). Manajemen Dan Resolusi Konflik Komunitas Nelayan Di Sulawesi Selatan (Studi Kasus Komunitas Nelayan Etnis Bugis Dan Makassar), (2014), 1-3. Retrieved from <https://pkns.portalapssi.id/index.php/pkns/article/view/63/63>

SEMNASIA

(Seminar Nasional Ilmu Adminstrasi)

“Pemberdayaan Petani, Nelayan, dan Pelaku UMKM Desa”

10 Mei 2025, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten

- Angga Laraspati. (2021). KKP Atur Jalur Tangkap Nelayan Sesuai Ukuran Kapal. Retrieved October 2, 2024, from <https://news.detik.com/berita/d-5658565/kkp-atur-jalur-tangkap-nelayan-sesuai-ukuran-kapal-ini-detailnya>
- Anjani, S., & Winoto, Y. (2022). Pemetaan Publikasi Ilmiah Tentang Perpustakaan Digital Tahun 2011-2021 Melalui Aplikasi Vosviewer (Mapping Scientific Publications About Digital Library 2011-2021 Through Vosviewer Application). *Jurnal Ilmu Perpustakaan (Jiper)*, 4(1). <https://doi.org/10.31764/jiper.v4i1.7115>
- Atang Sutiana. (2025). KKP Tingkatkan Perlindungan dan Pemberdayaan Khusus Nelayan Kecil. Retrieved May 5, 2025, from <https://monitor.co.id/2025/02/19/kkp-tingkatkan-perlindungan-dan-pemberdayaan-khusus-nelayan-kecil/#:~:text=Melalui%20program%20kerja%20yang%20ada%20KKP%20berupaya%20mewujudkan%20memberdayakan%20dan%20memberikan%20perlindungan%20nelayan%20sepanjang%20tahun%202024>.
- Barus, S. I., & Septaria, E. (2023). Reposisi Kewenangan Daerah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Penangkap Ikan (Tpi) (Reposition Of Regional Authority in The Implementation of Supervision on The Use of Fishing Equipment). *Ema Septaria*, 12(3), 2023. Retrieved from <https://oceanjusticeinitiative.org/>
- Daniel Artasasta Tambunan. (2019). Analisis dan Resolusi Konflik Nelayan di Perairan Bengkulu, 0-7.
- Dirjen KKP. (2022). Diversifikasi Usaha Tingkatkan Produktivitas Keluarga Nelayan. Retrieved May 5, 2025, from <https://www.kkp.go.id/djpt/diversifikasi-usaha-tingkatkan-produktivitas-keluarga-nelayan65c2f9392f808/detail.html>
- Fadli afriadi, L. A. dan M. M. (2024). Penguatan Lembaga Adat Panglima Laot: Pembelajaran dari penyelesaian Konflik Nelayan dalam mewujudkan Komunitas Nelayan yang Inklusif, 8(1), 1-11.
- Husen Osu Oheoputra, Abdullah Nursani, Farastuti Eko Rini, Rumondang Anne, J Huda Mhd Aidil, Gaffar Syamsidar, ... Irawan Henky. (2024). Potensi dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Indonesia.
- Irfan, S. A. N. dan M. (2017). Konflik Sosial Di Kampung Nelayan Studi Kasus di Pantai Utara Kota Cirebon, Jawa Barat, 75-87.
- Irwandi, & Chotim, E. R. (2017). Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta. *Jispo*, 7(2), 24-42.
- Karisma, P., Fatimah, S., & Iksan, R. (2018). Konflik Alat Tangkap Ikan Di Desa Teluk Pambang Kabupaten Bengkalis Program Studi Pendidikan IPS Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang Sumatra Conflict Of Fishing Cap In Teluk Pambang Village Bengkalis Konflik alat tangkap di Desa Teluk nelayan t, 2(17), 98-109.
- Koharudin, A., Jumiati, I. E., & Amiruddin, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Jalur Penangkapan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan (Studi Kasus Pada Nelayan Di Pelabuhan Karangantu Kota Serang, Banten). *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 5(2). <https://doi.org/10.31506/jipags.v5i2.9635>
- Luluk Annisa, Arif Satria, dan R. A. K. (2009). Konflik Nelayan Di Jawa Timur, 03(01), 113-124.
- Muhamad Hanif Yasyfi. (2022). Studi Kasus Konflik Antar Nelayan Akibat Penggunaan Arad Di Perairan Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal, 11(71).
- Permen KP Nomor 71 tahun 2016. (2016). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. *Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia*, 1-43.
- Salamuddin, B. (2015). Optimalisasi Peran

Kepala Daerah dalam Penanganan Konflik guna Mewujudkan Keamanan Nasional dalam Rangka Ketahanan Nasional. *Jurnal Lemhannas RI*, 22–30.

Saraswati, R. (2012). *Konflik Nelayan Dan Dampak Sosial*. *Jurnal Masalah-masalah Hukum* (Vol. 41). Retrieved from <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4213>

Sudarmanto, E. (2021). *Manajemen Konflik*. *Yayasan Kita Menulis* (Vol. 5).

<https://doi.org/10.55681/nusra.v5i1.1856>

Triana, N. (2019). *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*.

Winasis Yulianto. (2024). Konflik Klasik Nelayan Tradisional Dengan Nelayan, 395–401.